

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GARUT TAHUN 2024
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT NOMOR 3265 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN GARUT TAHUN 2024.

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut ini adalah : Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Garut Nomor 3265 Tahun 2024 diatur tentang :
Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Garut Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama dr. H. Helmi Budiman dan H. Yudi Nugraha Lasminigrat dengan perolehan suara sah sebanyak 465.365 (Empat ratus enam puluh lima ribu tiga ratus enam puluh lima);
2. Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama Dr. Ir. Abdusy Syakur Amin, M. Eng dan drg. Luthfianisa Putri Karlina, M.BA dengan perolehan suara sah sebanyak 915.780 (Sembilan ratus lima belas ribu tujuh ratus delapan puluh);

- CATATAN :**
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 5 Desember 2024.
 - Lampiran 9 halaman.